



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

TUNJANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat di berikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan tunjangan lainnya karena Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah secara tanggung jawab, tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah serta mencegah terjadinya penyimpangan, maka perlu diberikan tunjangan pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Pemegang Keuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mempunyai tugas mengelola keuangan dan aset daerah.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati Tulang Bawang Barat yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pembantu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Wakil Bupati Tulang Bawang Barat yang karena jabatannya mempunyai kewenangan membantu menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah tunjangan yang diberikan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan Wakil Bupati selaku pembantu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
14. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
18. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian tunjangan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah untuk memberikan penghargaan terhadap tanggungjawab, penyelesaian beban kerja, meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan Pengelola penguasa pengelolaan keuangan daerah, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Tujuan Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;
 - b. terwujudnya peningkatan etos, produktivitas dan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. terwujudnya peningkatan disiplin; dan
 - d. terwujudnya peningkatan kesejahteraan.

Pasal 3

- (1) Pemberian didasarkan pada prinsip :
 - a. adil;
 - b. objektif;
 - c. transparan; dan
 - d. konsisten.
- (2) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa tunjangan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diberikan secara proporsional sesuai jabatan dan bobot pekerjaan.
- (3) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian tunjangan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada bobot pekerjaan sesuai dengan jabatannya.
- (4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa tunjangan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

- (5) Prinsip konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian tunjangan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada penghitungan yang pasti sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN PEMEGANG KEKUASAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan kepada:

- a. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b. Wakil Bupati selaku Pembantu Pemegang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 5

- (1) Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan.
- (3) Besaran Pemberian Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah dan Pembantu Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dilakukan pada bulan berkenaan.
- (2) Pembayaran Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari tahun berkenaan.
- (3) Khusus pembayaran Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 7

- (1) Setiap pembayaran Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21.
- (2) Tarif Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 8

Pembayaran Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dibayarkan secara langsung (LS) kepada Pengelola Keuangan dan Aset daerah melalui rekening Bendahara Pengeluaran BPKAD.

Pasal 9

Untuk penerbitan SPM-LS TTP, SPP-LS dilengkapi dengan:

- daftar Perhitungan Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- surat setoran Pajak Pph Pasal 21; dan
- dokumen lain yang dipersyaratkan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan atas pemberian Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dibebankan pada APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
Kabang... Per. Um...	

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 Januari 2020

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,



HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 12

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG TUNJANGAN PEMEGANG KEUSAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BESARAN TUNJANGAN PEMEGANG KEUSAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO.	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Tulang Bawang Barat	60.000.000,-,-	1. Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dipotong Pph Pasal 21
2.	Wakil Bupati Tulang Bawang Barat	50.000.000,-	2. Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dibayar melekat pada Jabatannya

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



UMAR AHMAD